



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/XX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Pemohon I;

2. **PEMOHON II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 09 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kota XX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada PEMOHON I (Pemohon I) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil pada tanggal 13 Nopember 2024;

Pemohon II;

3. **PEMOHON III**, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 02 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Pemohon III;

4. **PEMOHON IV**, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 29 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Pemohon IV;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PEMOHON V**, NIK -, tempat dan tanggal lahir : XX, 10 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kota XX;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada PEMOHON I (Pemohon I) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil pada tanggal 13 Nopember 2024;

Pemohon V;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX Nomor XX/Pdt.P/2024/XX tanggal 18 Nopember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 1983 telah melangsungkan pernikahan antara XX dengan PEMOHON I dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1.1. PEMOHON II, lahir 09-05-1984;
 - 1.2. PEMOHON III, lahir 02-10-1985;
 - 1.3. PEMOHON IV, lahir 29-05-1988;
 - 1.4. PEMOHON V, lahir 10-10-1990;
2. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2024 telah meninggal dunia Suami Pemohon I, Ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama XX di Gampong XX, Kecamatan XX, dengan meninggalkan ahli warisnya :
 - 2.1. PEMOHON I (Isteri);
 - 2.2. PEMOHON II (Anak Perempuan Kandung);
 - 2.3. PEMOHON III (Anak Perempuan Kandung);
 - 2.4. PEMOHON IV (Anak Perempuan Kandung);
 - 2.5. PEMOHON V (Anak Perempuan Kandung);

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Ayah Kandung Almarhum XX yang bernama XX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 1967 dan Ibu Kandung Almarhum XX yang bernama XX telah meninggal pada tanggal 16 Februari 2019;

4. Bahwa, semasa hidupnya XX selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 01.03.07.20.1.00017 atas nama XX;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Keperluan dalam rangka untuk membalik nama Sertipikat tersebut di atas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut dengan Almarhum XX;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah XX kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Almarhum XX pada tanggal 17 Februari 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XX sebagai

berikut:

- 3.1. PEMOHON I (Isteri);
- 3.2. PEMOHON II (Anak Perempuan Kandung);
- 3.3. PEMOHON III (Anak Perempuan Kandung);
- 3.4. PEMOHON IV (Anak Perempuan Kandung);
- 3.5. PEMOHON V (Anak Perempuan Kandung);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan menambahkan keterangan bahwa anak dari Nasriah (Pemohon I) dan XX berjumlah 5 (lima) orang dan anak kelima bernama XX telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan belum pernah menikah;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasriah (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 28 Februari 2024, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ainal Mardiah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XX tanggal 29 Maret 2019, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 8 Nopember 2023, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 3 Oktober 2018, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XX tanggal 1 September 2022, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - atas nama XX dan PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX tanggal 17 Juli 1983, bermeterai cukup dan di-

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX



nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : - atas nama Kepala Keluarga Nasriah yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XX tanggal 23 Februari 2024, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XX, Nomor : - yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XX, tanggal 23 Februari 2024, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;

9. Surat Keterangan Kematian Nomor : - atas nama XX Yusuf yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jambee Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten XX, tanggal 11 Nopember 2024, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, diberi tanda P.9;

10. Surat Keterangan Kematian Nomor :- atas nama XX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jambee Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten XX, tanggal 11 Nopember 2024, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, diberi tanda P.10;

11. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : - dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX tanggal 29 Oktober 2024 dikuatkan Camat XX, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Nomor 17 tanggal 17 Juni 1996 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten XX atas nama XX, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;

B. Saksi :

1. XX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Saksi bertetangga dengan para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari XX dan mereka mempunyai 5 (lima) bernama XX, XX, XX, XX dan XX;
- Bahwa XX telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan belum pernah menikah;
- Bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 karena kecelakaan lalulintas;
- Bahwa ayah dan ibu dari XX telah meninggal dunia sebelum XX meninggal dunia;
- Bahwa XX tidak ada mempunyai istri selain dari Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya XX;
- Bahwa XX meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu seorang istri dan 4 (empat) orang anak perempuan yaitu para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk balik nama sertifikat dari XX kepada seluruh ahli waris;
- Bahwa seluruh ahli waris beragama Islam dan tidak ada sengketa diantara para ahli waris;

2. **XX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Tukang Pangkas, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Saksi bertetangga dengan para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I mempunyai seorang suami bernama XX;
- Bahwa XX dan Pemohon I mempunyai 5 (lima) orang anak bernama :
 1. XX;
 2. XX;
 3. XX;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX



4. XX

5. XX;

- Bahwa Nazarullah telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan belum pernah menikah;

- Bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 karena kecelakaan lalulintas;

- Bahwa ayah dan ibu dari XX sudah lama meninggal dunia yaitu sebelum XX meninggal dunia;

- Bahwa XX tidak ada mempunyai istri selain dari Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai XX meninggal dunia;

- Bahwa XX meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri dan 4 (empat) orang anak perempuan kandung yaitu para Pemohon;

- Bahwa seluruh ahli waris beragama Islam dan tidak ada terjadi sengketa diantara mereka;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama XX;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. XX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 karena kecelakaan lalulintas;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX



2. Bahwa Syarifudin mempunyai istri bernama Nasriah dan mempunyai 5 (lima) orang anak bernama :

2.1. XX;

2.2. XX;

2.3. XX;

2.4. XX;

2.5. XX;

3. Bahwa XX telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan belum pernah menikah;

4. Bahwa XX meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang istri dan 4 (empat) orang anak perempuan kandung;

5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat dari XX;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi bernama XX dan XX;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon I secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon II secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kota XX;

Menimbang, bahwa P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon III secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon IV secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon V secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kota XX;

Menimbang, bahwa P.6 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Nasriah dan XX adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 1983 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 di Gampong XX;

Menimbang, bahwa P.9 (Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa XX Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 1967;

Menimbang, bahwa P.10 (Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut membuktikan bahwa Ummmi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2019;

Menimbang, bahwa P.12 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa XX meninggalkan ahli waris Nasriah, XX, XX, XX dan XX;

Menimbang, bahwa P.13 (fotokopi Sertifikat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 7 tanggal 17 Juni 1996 dengan nama pemegang hak adalah XX;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) R.Bg, pasal 308 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I adalah istri sah dari XX dan memiliki 5 (lima) orang anak, dari kelima orang anak tersebut 1 (satu) orang anak bernama XX telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan belum pernah menikah. XX meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 karena kecelakaan lalulintas dan meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang istri dan 4 (empat) orang anak perempuan kandung serta tidak ada sengketa diantara ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (XX) adalah istri sah dari XX yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 1983 dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan XX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - 2.1. Nasriah (anak perempuan);
 - 2.2. XX (anak perempuan);
 - 2.3. XX (anak perempuan);
 - 2.4. XX (anak perempuan);

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. XX (anak laki-laki);

3. Bahwa XX telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan belum pernah menikah;
4. Bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX karena kecelakaan;
5. Bahwa ayah dari XX bernama XX Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 1967 dan ibu dari XX bernama Umii telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2019;
6. Bahwa XX tidak ada mempunyai istri selain Pemohon I dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
7. Bahwa XX meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang istri dan 4 (empat) orang anak perempuan kandung yang semuanya beragama Islam;
8. Bahwa tidak ada sengketa diantara para ahli waris;
9. Bahwa tujuan para Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris adalah untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat Nomor 17 tanggal 17 Juni 1996 yang merupakan pemegang hak adalah XX;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum tentang meninggalnya Pewaris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan kesaksian dari 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah terbukti bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX karena kecelakaan lalulintas;

Menimbang, sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dengan XX, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon V termasuk kelompok dari ahli waris hubungan darah dengan XX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari XX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa XX meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 karena kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XX;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta bahwa ayah kandung dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, pewaris tidak pula pernah menikah dengan wanita lain, maka patut dinyatakan bahwa tidak ada ahli waris dari pewaris selain dari Para Pemohon;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum tentang Penetapan ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa Mahkamah Syariah dapat menerima dan mengabulkan permohonan *a quo* dengan menetapkan PEMOHON I (Istri), PEMOHON II (anak perempuan kandung) PEMOHON III (anak perempuan kandung), Amaul Husna binti XX) anak perempuan kandung dan PEMOHON V (anak perempuan kandung) sebagai ahli waris dari XX;

Menimbang, bahwa selain telah berdasar hukum, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon, telah terbukti didasari oleh kepentingan yang konkrit, yaitu untuk mengurus balik nama sertifikat atas pemegang hak bernama XX Nomor 17 tanggal 17 Juni 1996 dan berdasarkan bukti P.13 ditemukan fakta bahwa pewaris semasa hidupnya memiliki sebidang tanah, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka ahli waris berhak untuk melakukan pengurusan administrasi balik nama sertifikat atas nama XX kepada seluruh ahli waris, oleh karena itu telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan ahli waris dari pewaris sebagaimana yang dimaksud Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Para Pemohon, maka penetapan Para Pemohon sebagai ahli waris dari XX adalah terbatas dan hanya dapat berlaku pada kepentingan hukum tertentu yaitu untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat Nomor 17 atas pemegang hak XX;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **XX** meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2024 di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
3. Menetapkan ahli waris dari **XX** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I (istri);
 - 3.2. PEMOHON II (anak perempuan kandung);
 - 3.3. PEMOHON III (anak perempuan kandung);
 - 3.4. PEMOHON IV (anak perempuan kandung);
 - 3.5. PEMOHON V (anak perempuan kandung);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.500,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh kami Nuzul Lubis, S.HI., M.A. sebagai Ketua Majelis, Heni Nurliana, S.Ag., M.H. dan Adeka Candra, LC. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamhur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Nuzul Lubis, S.HI., M.A.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Heni Nurliana, S.Ag., M.H. Adeka Candra, LC.
Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamhur, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp.	4.500,00
4. PNPB Relas Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	154.500,00

Terbilang : seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah;

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)